



PUTUSAN

Nomor 5904 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **FIRMAN ROSADI alias JOKER bin ABDUL HADI;**

Tempat Lahir : Banyuwangi;

Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/31 Mei 1982;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Perum. Kalirejo Permai Jalan Srikaya Blok M-12A RT/RW 001/003 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tanggal 3 Februari 2022 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 5904 K/Pid.Sus/2022



1. Menyatakan Terdakwa FIRMAN ROSADI alias JOKER bin ABDUL HADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIRMAN ROSADI alias JOKER bin ABDUL HADI dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dan denda senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis sabu berat kotor 14,04 (empat belas koma nol empat) gram berat bersih 13,10 (tiga belas koma sepuluh) gram;
 - 2 (dua) buah potongan sedotan warna merah muda;
 - 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merek Constant;
 - 2 (dua) buah bungkus rokok LA Bold;
 - 13 (tiga belas) bendel plastik;
 - 1 (satu) bendel sedotan warna merah muda;
 - Nomor Simcard 085336299080;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah *handphone* Oppo warna hitam Imei: 865525039893276;Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 5904 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Byw tanggal 10 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIRMAN ROSADI alias JOKER bin ABDUL HADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FIRMAN ROSADI alias JOKER bin ABDUL HADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda sejumlah Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis sabu berat kotor 14,04 (empat belas koma nol empat) gram berat bersih 13,10 (tiga belas koma sepuluh) gram, 2 (dua) buah potongan sedotan warna merah muda, 1 (satu) buah potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merek Constant, 2 (dua) buah bungkus rokok LA Bold, 13 (tiga belas) bendel plastik, 1 (satu) bendel sedotan warna merah muda dan Nomor *Simcard* : 085336299080;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah *handphone* Oppo warna hitam *Imei* : 865525039893276;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 5904 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 353/PID.SUS/2022/PT SBY tanggal 19 Mei 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 10 Maret 2022 Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Byw, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 51/Akta Pid.Kas/2022/PN Byw *juncto* Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Byw *juncto* Nomor 353/PID.SUS/2022/PT SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juli 2022, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Juli 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2022 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 18 Juli 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juli 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 18 Juli 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang,

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 5904 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan *judex facti*;
- Menimbang, bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut dapat dibenarkan, karena di dalam memori kasasi terdapat cukup alasan untuk meringankan pidana bagi Terdakwa;
- Menimbang, bahwa *judex facti* dalam memutuskan pidana bagi Terdakwa tidak mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan hukuman secara adil, objektif sebagaimana dimaksud Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 22.30 WIB di kamar kos Terdakwa belakang Ramayana, Kelurahan Tukang Kayu, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Bayuwangi;
- Menimbang, bahwa saat penangkapan ditemukan 6 (enam) paket sabu berat bersih 13,10 (tiga belas koma satu nol) gram;
- Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Saudara Unyil dan Terdakwa membagi paket sabu menjadi paket-paket kecil;
- Menimbang, bahwa Saudara Unyil menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengedarkan sabu dengan memberi upah gratis satu

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 5904 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kecil dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila paket sabu terjual semua;

- Menimbang, bahwa pada prinsipnya tindak pidana permufakatan jahat sudah cukup alasan untuk menghukum orang apabila sudah ada niat untuk menjual atau mengedarkan sabu terpenuhi;
- Bahwa terwujudkan delik permufakatan jahat Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan syarat apabila sabunya sudah dalam penguasaan atau pengendalian Terdakwa dan sudah ada niat untuk menjualnya meskipun belum terlaksanakan;
- Menimbang, bahwa mengenai keberatan Terdakwa terkait pidana penjara yang diputuskan *judex facti* menurut Majelis menciptakan disparitas pidana sebab dibandingkan dalam perkara lainnya dengan jumlah narkotika lebih banyak atau kurang lebih sama dipidana lebih ringan;
- Menimbang, bahwa peranan Terdakwa dalam perkara *a quo* bukan sebagai bandar atau pemilik sabu, melainkan sebagai perantara dalam jual beli;
- Menimbang, bahwa yang harus dihukum berat adalah pemilik sabu tersebut yang menikmati hasil penjualan sabu;
- Menimbang, bahwa selain itu pemidanaan berat bagi Terdakwa tidak menyelesaikan masalah justru sebaliknya dapat menimbulkan masalah baru bagi Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan (LP), yaitu menimbulkan masalah antar para Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (LP), seringkali terjadi perkelahian dan kerusuhan massal. Penyebabnya karena Lembaga Pemasyarakatan (LP) sudah kelebihan Narapidana terutama Narapidana Narkotika;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dengan kesadaran dan penyesalan telah menyatakan diri bersalah dan mengakui perbuatannya melakukan tindak pidana menjual Narkotika;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut sudah tepat menerapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 5904 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana yang lebih ringan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 353/PID.SUS/2022/PT SBY tanggal 19 Mei 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Byw tanggal 10 Maret 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA FIRMAN ROSADI alias JOKER bin ABDUL HADI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 353/PID.SUS/2022/PT SBY tanggal 19 Mei 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 583/Pid.Sus/2021/PN Byw tanggal 10 Maret 2022 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 5904 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **31 Oktober 2022** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ayumi Susriani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.HUM.

NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 5904 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)